



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG TUNJANGAN PANITERA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyimbangkan beban kerja pengadilan dengan klasifikasi pengadilan, maka dipandang perlu mengubah klasifikasi Pengadilan Negeri dari 4 (empat) kelas menjadi 3 (tiga) kelas, sehingga lampiran II Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995 tentang Tunjangan Panitera perlu disempurnakan karena dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

(Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437;)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDIEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG TUNJANGAN PANITERA.

Pasal I

Lampiran Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995 tentang Tunjangan Panitera diubah sebagai berikut :

1. Menghapus kolom 8 pada Lampiran li Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995 sehingga kolom 9 menjadi kolom 8 sebagaimana terlampir.
2. Mengganti Kelas IIA pada kolom 7 Lampiran II Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995 menjadi Kelas li sebagaimana terlampir."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

LAMPIRAN II LIHAT FISIK